

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
DENGAN IDENTITAS PALSU
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi)**

Hidayat Kusfandi

ABSTRACT

Religion judicious is one of the carrying out of judicial power for people who look for justice has islam religion concerning certain civil dispute which is arranged in law. The power of judicial in religion judicious culminate at appellate court as justice of highest state.

As for duty justice of religion is examine, decide, and finish case that raised to judiciary institution in the first grade among people who believe in islam. Related with marriage in order to validity judicially have to fulfill some certain requirement both for concerning both parties which will execute marriage and also related to execution of marriage of itself.

From breakdown above, that which marriage background by using spurious identity based on case of decision justice of religion of banyuwangi is sued I does forgery of identity because since marriage with first woman, he is never paid attention, because wife of sued I works as TKW. Whereas sued I during remained by his wife works in abroad. Sued I has related of love with other woman, so sued I use sourious identity of (youth status) by fooling village headman of bangorejo. So sued I as if forges identity not to do the evil but in order his private interest fulfilled without passing real correct procedure.

As for legal consequences to marriage by using spurious identity, so based on section 24 law of no.1 year 1974 jo.section 40 Kompilasi Islam Law the marriage must be cancelled, whereas based on section 22 and 23 no.1,1974 that official who has the power to submit of application cancellation of marriage is the leader of KUA.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan, dalam menjalankan tugasnya peradilan dimulai dari menerima permohonan perkara, kemudian memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan di persidangan serta melaksanakan putusan pengadilan dan peradilan selalu monitoring terhadap keberadaan hukum acaranya, maka segala sesuatu yang berkaitan dan berhu-

ubungan dengan subyek hukum dengan subyek hukum lain maka lahirlah undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang membawa perubahan sebagai lembaga perdilan yang mandiri, berkaitandengan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita mengikatkan diri sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Dalam realitanya dalam kehidupan rumah tangga selalu diliputi dengan berbagai persoalan, persoalan tersebut dapat mengakibatkan perkawinan itu gagal, padahal dalam perkawinan sebagaimana yang dicita-citakan pasal 1 Undang Undang No 1 tahun 1974 "perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga sejahtera dan kekal dan terkadang dalam perkawinan itu diharapkan mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi kehidupan sehingga perkawinan adalah bentuk peristiwa penting karena perkawinan adalah bentuk perikatan yang memiliki nilai sacral yang akan menentukan kebahagiaan kekal dan tidaknya.

Dalam perkawinan merupakan awal dalam kehidupan rumah tangga sehingga diharapkan segala bentuk peristiwa menggunakan hal hal yang bersifat benardan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana disyaratkan dalam undang undang perkawinan, agar tidak terjadi hal hal yang dapat membatalkan perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut undang undang nomor 1 tahun 1974 dimana terjadi ikatan lahir batin yang membentuk keluarga sejahtera bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dengan demikian berarti tujuan perkawinan bukan semata-mata hanya kebutuhan hawa nafsu semata, melainkan ada tujuan yang lebih mulia dan jauh lebih berharga dan terhormat yakni ada nilai ibadah.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah.

Jelaslah bahwa perkawinan adalah bentuk ikatan perjanjian yang memiliki nilai sakral dan ibadah guna membentuk rumah tangga sejahtera bahagia dan kekal namun apabila perkawinan itu dilakukan dengan menggunakan idenitas palsu maka akan berakibat hukum dan dapat merugikan baik kepada diri sendiri maupun kepada publik. Adapun bentuk perkawinan yang dianjurkan berdasarkan Ketuhanan Yang Mah Esa. Sebagaimana dituangkan dalam Kitab Suci Al Quran surat Arrum ayat 21 yang artinya adalah:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya, dia telah menciptakan diri dirimu sendiri pasanganmu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan sesnungguhnya dalam hal yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Arrum 21)

Berdasarkan hal tersebut bahwa tujuan perkawinan merupakan salah satu azas yang terkandung adalah merupakan pembelajaran terhadap diri manusia agar memiliki kedewasaan dan rasa tanggungjawab dengan keluarga dan berdasarkan nilai keagamaan.

Perkawinan supaya sah secara hukum harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan disini akan dikemukakan beberapa hal, yaitu mengenai hukumnya melaksanakan perkawinan dan hal-hal lain yang biasa dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau mubah dasarnya adalah Firman Allah:

Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-budak perempuanmu yang saleh. Jika adalah kamu fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan

¹ Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Burgelijk Wet Book, dengan tambahan Undang Undang Pokok Agraria dan Undang Undang Perkawinan*, cetakan keenambelas, Pradnya Paramita, Jakarta 1983 hal 471

*sebahagian kurniannya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui (QS An Nuur32).*²

Kematangan perkawinan dituangkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dimana perkawinan hanya diijinkan jika pihak calon suami telah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak calon istri mencapai umur 16 tahun, hal demikian ini merupakan syarat utama batas minimal yang harus dipenuhi ketika akan dilakukannya perkawinan.

Sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Diatur juga pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk menentukan sahnya suatu perkawinan, dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun juga bahwa mengenai pencatatan adalah penting sebagai syarat untuk diakui ada atau tidaknya suatu perkawinan oleh hukum.

Dimanakah pencatatan perkawinan itu dilakukan?

- a. Bagi mereka yang melaksunkan perkawinannya menurut Agama Islam, Dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- b. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya selain beragama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat

c. Perkawinan pada kantor catat sipil (Peradilan Umum).

Telah diatur pula bahwa dalam melakukan perkawinan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada pencatat perkawinan, dimaksudkan adalah agar diketahui dengan jelas identitas diri yang diperoleh dari desa atau kelurahan setempat. Maksudnya adalah untuk melangsungkan perkawinan dicantumkan pula tentang: Nama; umur; agama/kepercayaan; pekerjaan; tempat kediaman calon mempelai.

Oleh karena itu perlu untuk diperhatikan bahwa dalam melangsungkan perkawinan diharuskan untuk mendaftarkan diri secara benar karena juga sering terjadi peristiwa dimana identitas untuk melangsungkan perkawinan dipalsukan sehingga merugikan diri sendiri dan pihak lain sebagaimana kasus yang akan kami bahas, bahwa ada seorang Laki-laki yang masih terikat ikatan suami sah dengan seorang perempuan, kemudian si suami itu akan melakukan perkawinan lagi dengan perempuan lain karena si suami ditinggal bekerja ke Taiwan oleh isterinya. Agar keinginan si suami kawin lagi tercapai, maka si suami memalsu identitasnya baik nama maupun statusnya yang diperkuat oleh surat keterangan kepala desa.

Berdasarkan uraian tersebut apabila ada putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan dengan menggunakan identitas palsu, maka yang menjadi persoalan adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan menggunakan identitas palsu di Pengadilan Banyuwangi.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah maka dalam penelitian tesis ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan bagi seseorang yang menggunakan identitas palsu?

² Sayyit Sabiq, *Fikih Sunah*, PT Al Maarif, Bandung Hal 9

³ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah Jakarta Tahun 1992 h 142

2. Lembaga manakah yang berkompentensi memohonkan pembatalan perkawinan dengan menggunakan identitas palsu?
3. Apa faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan dengan menggunakan identitas palsu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Lembaga yang berkompentensi memohonkan pembatalan perkawinan yang menggunakan identitas palsu.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan bagi seseorang yang menggunakan identitas palsu.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan dengan menggunakan identitas palsu.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh seseorang apabila melangsungkan perkawinan dengan menggunakan identitas palsu;
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan hukum di dalam mengantisipasi terhadap perbuatan pelanggaran yang melangsungkan perkawinan dengan menggunakan identitas palsu dan akibat hukum terhadap perbuatan tersebut. Dan memberikan sumbangan pemikiran di bidang penanggulangan kejahatan pemalsuan identitas diri dalam perkawinan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

(a) Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan, baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran

kuesioner; (b) Penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang penelitiannya dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan dasar pertimbangan Kota Banyuwangi sangat rentan terhadap kasus perkawinan dengan menggunakan identitas palsu.

C. Responden Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah majlis hakim yang memberi keputusan tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pembatalan perkawinan dengan identitas palsu di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan teknik wawancara yang dilakukan terhadap hakim yang diperlukan sebagai responden dan pencatatan dokumen yang dianggap penting.

D. Data Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan data:

Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan metode Interpretasi dari dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan putusan hakim.

Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara yang terkait serta dokumen-dokumen yang menyangkut masalah-masalah tersebut.

E. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang ada, saya meneliti suatu kenyataan yang ada dalam praktek di persidangan khususnya di Pengadilan Agama Banyuwangi, selanjutnya diikuti dengan pengkajian secara mendalam, saya

berusaha untuk menganalisa permasalahan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pembatalan perkawinan dengan identitas palsu yang terjadi dalam praktek dan dipadukan dengan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di negara kita ini, guna mencari jalan penyelesaian yang bersifat jelas (Metode Deduktif).

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN IDENTITAS PALSU DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

A. Dasar Pertimbangan Hakim Membatal- kan Perkawinan Yang Menggunakan Identitas Palsu

Dari hasil penelitian yang didapatkan di Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap perkara Nomor 0631/Pdt.G/2011 PA.Bwi dalam perkara ini Penggugat adalah Kepala KUA Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi bernama Fulan menggugat kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang tercatat di KUA kecamatan Purwoharjo yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2008 dengan akta nikah nomor 247/25/VI/2008, karena Tergugat I yang bernama A Bin A1 telah menggunakan identitas palsu, Tergugat I berstatus sebagai suami orang lain (C Binti C1) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 09 Nopember 1999 dengan Nomor Akta Nikah: 892/29/XI/1999 dan sampai sekarang belum bercerai.

Perkara Ini diangkat berkat laporan dari isteri sah yang menyatakan bahwa Tergugat I sebenarnya masih terikat perkawinan dengan C Binti C1 namun Tergugat I dengan menggunakan identitas palsu mengaku jejaka pada tanggal 19 Juni 2008 telah menikah dengan Tergugat II tercatat dengan register 247/25/VI/2008 dari pemeriksaan surat-

surat secara administrasi tampak tidak ada masalah, bahkan saat akad nikah Penggugat juga menanyakan hubungan Tergugat I dengan tergugat II, mereka menyatakan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan bahkan Tergugat I mengaku kalau statusnya adalah jejaka dan Tergugat II mengaku kalau statusnya janda mati dan tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain. Namun setelah Penggugat mendapat laporan dari isteri sah bahwa Tergugat I masih terikat tali perkawinan dengan C Binti C1 dan belum pernah bercerai, maka Penggugat memanggil Tergugat I dengan Tergugat II untuk mengadakan klarifikasi atas laporan isteri sah tergugat I tersebut dan betapa terkejutnya setelah mendengar pengakuan dari Tergugat I masih terikat perkawinan secara sah dengan C Binti C1 dan belum pernah bercerai dan Tergugat I mengaku kalau tindakan tersebut dilakukan karena isterinya tidak mempe-
dulikannya.

Dari buku register perkawinan Tergugat I pada tanggal 09 Nopember 1999 dengan Nomor Akta Nikah: 892/29/XI/1999 dengan data perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 19 Juni 2008 jelas ada pemalsuan identitas karena pada saat perka-
winan yang kedua status Tergugat I adalah Jejaka sedangkan Tergugat II adalah janda mati pada hal Tergugat I masih terikat tali perkawinan secara sah dan resmi dan belum pernah bercerai, bahkan tindakan Tergugat I disamping menyalahi prosedur hukum juga melawan hukum karena memalsukan identitas tersebut, maka perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah jelas melanggar hukum oleh karena itu harus dibatalkan demi hukum.

Sebagai dasar pertimbangan putusan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 37 PP No 9/1975 pasal 40 Kompilasi Hukum Islam karena perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan aturan perundangundangan.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan tentang pembatalan

sebagai berikut: “barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 1 undang-undang no 1 Tahun 1974 pada azasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh seorang istri, seorang wanita hanya boleh Adapun dalam pasal 40 “dilarang seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

Dan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Oleh karena itu, gugatan penggugat terhadap perkawinan tersebut harus dibatalkan. Berdasarkan aturan perundang-undangan terhadap undang-undang perkawinan pada dasarnya perkawinan itu hanya sekali saja, sehingga azas monogami tetap dianut, namun dimungkinkan apabila diperbolehkan bagi kaum laki-laki yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama dan perkawinan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun bunyi pasal 23 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang dapat memohon pembatalan perkawinan antara lain:

- para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri;
- Suami Istri;
- Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus;
- Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 16 (2).

Dengan dasar pasal 22 dan 23 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jelaslah pejabat yang berwenang yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi seperti perkara-diatas berwenang untuk memohon pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas dasar bahwa Tergugat I dan Tergugat II memalsukan identitasnya.

Bentuk akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan maka mereka sebagai suami istri masing masing kembali dalam keadaan seperti semula. Dengan pembatalan perkawinan tersebut tidak dibenarkan bahwa seolah-olah pernah terjadi perkawinan, karena ada beberapa kepentingan dari pihak-pihak yang harus dilindungi dengan jelas disampaikan oleh C Binti C1 isteri sah bahwa suatu perkawinan yang dibatalkan undang-undang telah menetapkan sebagai berikut:

1. Jika sudah lahir anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak sah (pasal 76 Kompilasi Hukum Islam).
2. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 75 huruf c Kompilasi Hukum Islam).

Demikianlah bentuk pembatalan perkawinan atas dasar bertujuan memutuskan hubungan hukum dalam perkawinan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu tidak dapat dihilangkan sepanjang untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang beriktikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum.

Tentang kasus Perkara 0631/Pdt.G/2011/PA.Bwi Gugatan Pembatalan Perkawinan, dengan demikian:

Bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara 0631/Pdt.G/2011/PA.Bwi Pengadilan Agama Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh

Kepala KUA Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang gugatannya itu ditujukan kepada Tergugat 1 yaitu A Bin A1 dan Tergugat II yaitu B Binti B1 Adapun duduk perkaranya adalah bahwa penggugat dalam gugatannya pada tanggal 02 Februari 2011 telah mendaftarkan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor perkara 0631/Pdt.G/2011/PA.Bwi yang tujuannya adalah pembatalan perkawinan, karena para Tergugat tanggal 19 Juni 2008 telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 247/25/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008, seolah olah surat permohonan perkawinan dinyatakan sudah lengkap dan tidak ada permasalahan, namun setelah perkawinan dilakukan ternyata ada laporan dari pihak Isteri Tergugat I. Setelah diadakan pemeriksaan surat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Purwoharjo ternyata bahwa Tergugat I itu masih dalam ikatan perkawinan dengan C Binti C1, dan belum pernah bercerai, berdasarkan laporan tersebut maka oleh Kepala KUA Purwoharjo Kab banyuwangi di tindak lanjuti memanggil Tergugat I. Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim maka gugatan dapat dikabulkan dengan acuan pasal 24 UU No 1/1974 jo Pasal 37 PP No 9/1975 dan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No 7/1989 Jo UU no 3/2006 biaya perkara dibebankan kepada pemohon dan mengingat pasal 49 UU no 3/2006 dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Mengadili yang amarnya:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Membatalkan perkawinan Tergugat I (A bin A1) dengan Tergugat II (B binti B1) yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 09 Juni 2008 dihadapan Pejabat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan Akta Nikah Nomor: 247/25/VI/2008;

4. Menyatakan akta nikah nomor: 247/25/VI/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tidak mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang kini sebesar Rp 436.000, (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian keputusan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Ramadhan 1432 Hijriyah/8 Agustus 2011 Masehi dengan Drs H. SUPADI, MH. sebagai Ketua, RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum sebagai Anggota dan Hj. DWI WAHYU SUSILAWATI, SH sebagai Anggota dan MOHAMAD ARIF FAUZI, S.HI sebagai Panitera Pengganti.

Berdasarkan kasus tersebut jelas bahwa perkawinan yang menggunakan identitas palsu secara hukum dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan.

Sebagai dasar pertimbangan putusan bahwa pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 37 PP No 9/1975 pasal 71 Kompilasi Hukum Islam karena perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan aturan perundang undangan. Dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan tentang pembatalan sebagai berikut: "barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang undang ini. undang-undang no 1 Tahun 1974 pada azasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Adapun dalam pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam "dilarang seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: karena pria yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan wanita lain, maka perkawinannya tersebut harus dibatalkan.

B. Lembaga Yang Berkompetensi Memohonkan Pembatalan Perkawinan Dengan Menggunakan Identitas Palsu

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. adapun peradilan agama masalah pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan sebagaimana dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. sesuai dengan keberadaannya maka peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Karena dalam pembahasan tesis ini, masalah hukum perkawinan maka masyarakat Banyuwangi adalah masyarakat yang heterogen baik dalam bidang pendidikan maupun ekonominya. Oleh karena yang demikian itu, akan mempengaruhi terhadap perkawinan dengan menggunakan identitas palsu. Jadi dengan demikian permohonan pembatalan perkawinan dapat di ajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.

C. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Perkawinan Dengan Menggunakan Identitas Palsu

1. Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan terlebih dahulu harus didahului dengan pemberitahuan, bentuk pemberitahuan untuk melaksanakan kehendak itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana perkawinan akan dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 hari sebelum pelaksanaan itu dilakukan perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Per-

turan Pemerintah no 9 Tahun 1975 yang bunyinya sebagai berikut:

- a. setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan;
- b. pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
- c. pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala.

Adapun yang terdapat dalam pasal 4 dicantumkan: Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Dan juga di dalam pasal 5 disebutkan: pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutklan juga nama istri atau suami terdahulu.

2. Tata Cara Perkawinan

Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 2 ayat 1 bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan pada Kantor Urusan Agama yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai adalah:

Surat persetujuan kedua calon mempelai seperti yang diatur dalm PP no 9/1975 pasal 12 f, Akta kelahiran atau surat tanda pengenalan lahir, Surat keterangan mengenai orang tua/agama, Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa (model Na), Surat ijin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI yang kepadanya di tentukan minta ijin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan ijin, Surat kutipan buku pendaftaran talak/

surat talak atau surat tanda cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda, Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh Nd jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri, Surat ijin atau dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan undang-undang Perkawinan, Surat ijin poligami bagi calon suami yang akan berpoligami.

Adapaun kehendak untuk melangsungkan perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan baik oleh calon mempelai maupun orang tua serta wali kepada Pegawai Pencatat Nikah selambat-lambatnya 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan dilaksanakan, setelah dilakukan pemberitahuan dan surat-surat disampaikan maka dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau pembantu Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk kemudian dilakukannya penelitian dan memeriksa surat-surat kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Tatacara perkawinan yang beragama selain agama Islam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada pasal 2 ayat 2 bahwa, Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dengan syarat-syarat:

- o Surat akta kelahiran dari calon suami istri atau surat Baptis;
- o Surat keterangan untuk kawin dari lurah dimana ia bertempat tinggal;
- o Surat izin dari orang tua atau Pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun;
- o Surat keterangan anggota jamaat (bagi mereka yang beragama nasrani);
- o Surat izin dari pejabat yang di tunjuk bila salah satunya atau keduanya anggota ABRI;

- o Akta perceraian atau akta kematian dari suami atau istri terdahulu bagi calon mempelai yang ditinggal mati atau karena perceraian;
- o Akta kematian orang tua bila salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia;

3. Faktor penyebab perkawinan menggunakan identitas Palsu

Dari hasil data yang diperoleh bahwa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap perkara yang diajukan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap A Bin A1 pekerjaan Swasta umur 44 tahun Islam, Bengkel alamat Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat I dan B Binti B1 umur 32 tahun Islam, pekerjaan Bengkel, Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat II, Bahwa pada tanggal 12 Juni 2008, sesuai dengan surat resmi Kepala Desa Bangorejo tanggal 30 Mei 2008 Nomor: 472.2/10/429.516.4/08 dan surat resmi dari Kepala Desa Sumbersari tanggal 06 Juni 2008 Nomor: 472.2/34/VI/02/2008 Tergugat I dan Tergugat II mengaku berstatus jejak dan janda mati dengan dikuatkan pernyataan status Tergugat I dan surat keterangan kematian (N6) untuk Tergugat II yang disahkan oleh Kepala Desa masing-masing. Dalam pemeriksaan kehendak nikah mengakui benar adanya isi surat tersebut;

Bahwa Penggugat telah berusaha memanggil dan meminta keterangan kepada Tergugat I untuk meminta klarifikasi bahwa dia masih terikat pernikahan dengan seorang wanita yang bernama C dan sampai saat ini masih belum diceraikan dan orang tersebut tidak diketahui alamat secara pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pelaksanaan nikahnya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 09 Nopember 1999

dengan Nomor Akta Nikah: 892/29/XI/1999 berdasarkan surat keterangan resmi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi tanggal 25 Januari 2011 Nomor: Kk.13.10.9/PW.01/58/2011 yang menerangkan keduanya suami isteri sah;

Bahwa, dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II terdapat unsure pemalsuan status perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II terdapat unsure cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari uraian diatas, bahwa yang melatarbelakangi perkawinan dengan menggunakan identitas palsu berdasarkan Perkara Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Tergugat I melakukan pemalsuan identitas karena sejak perkawinan dengan wanita yang pertama dia tidak pernah diperdulikan karena isteri Tergugat I bekerja sebagai TKW. Sedangkan tergugat I selama ditinggal isterinya bekerja di luar Negeri Tergugat I telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, sehingga untuk memenuhi keinginan Tergugat I bisa kawin dengan wanita lain itu, maka Tergugat I menggunakan identitas palsu (status Jejaka) dengan cara mengelabui Kepala Desa Bangorejo. Jadi Tergugat I semata-mata memalsukan Identitas bukan ingin melakukan kejahatan, akan tetapi semata-mata agar kepentingan pribadinya dapat terpenuhi dengan tanpa melalui prosedur yang benar.
2. Lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan serta memutus

perkara permohonan pembatalan perkawinan dengan menggunakan identitas palsu adalah Pengadilan Agama sebab Peradilan Agama salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Adapun akibat hukum terhadap perkawinan dengan menggunakan identitas palsu maka berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut harus dibatalkan, sedangkan berdasarkan pasal 22 dan 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pejabat yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

B. Saran

1. Diharapkan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan jangan sampai melakukan pemalsuan identitas karena akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain baik secara materiil maupun imateriil, dan bagi Pejabat diharapkan lebih hati-hati jangan sampai terlena dalam melakukan pemeriksaan berkas-berkas agar tidak menimbulkan hal-hal yang melanggar aturan hukum.
2. Karena perkawinan yang dengan menggunakan identitas palsu akibatnya dibatalkan diharapkan kepada masyarakat diberi pengetahuan dalam bentuk sosialisasi hukum agar mengerti bahwa pelanggaran hukum itu selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri dan dianjurkan bagi kita sebagai warga masyarakat taat pada aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata, di Lingkungan Peradilan Agama*, Adisi Revisi Prenada Midia, Jakarta 2005
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ali Muhamad Daud, *Hukum Islam Pengantar, Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia* Cet 8 Jakarta Raja grafindo Persada 2000.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Pernada Media Jakarta 2003
- Ahmad Noeh Zaini, *Sebuah Perspektif Lembaga Islam di Indonesia*, Bandung Maarif 1999.
- Asmin, *Satatus Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974*, Dian Rakyat Jakarta 1986.
- Asro Sastro Atmodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta 1975.
- Dahlan Abdul Azis, *Eksiklopendi Hukum Islam*, Jakarta Ichtiar Baru 1998.
- Gemala Dewi Wiryodiningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prenada Media 2005.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam Bilateral*, Jakarta Tintamas, 1990.
- Hanafi Ridwan dan Laila Maryati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tiga Dua Surabaya 1992.
- M Fauzan, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2005.
- Sulaiman Roshid, *Fiqih Islam*, Jakarta Atthohiriyah 1976.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*, Attahiriyah, Jakarta 1995.
- Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan A1 Hikmah, Jakarta 1992.
- K Wacik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1976.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Indonsia*, Rajawali Perss 2004.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta 1978.
- — — —, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa Jakarta, 1980.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Alma'arif, Bandung 1981.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Liberty Yogyakarta 1982.
- Undang-Undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sinar Grafika, 2006.
- Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2001.